

**TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK
DENGAN MUTILASI
(Studi Putusan 10/PID/2020/PT.JAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TRIE ADILA PUTRI

NPM : 2106200229



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 23 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK
DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)
PENGUJI : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H./ NIDN: 0018098801
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H./ NIDN: 0118097203
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. /
NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum. /
NIDN: 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bilal menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

Pendaftaran : Tanggal 21 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, SH., M.Hum.)
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 24 Maret 2025

Pembimbing

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.
NIDN: 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2006200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 April 2025
Saya yang menyatakan



TRIE ADILA PUTRI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN
NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI
PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)**



NAMA : TRIE ADILA PUTRI

NPM : 2106200229

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada</u> <u>Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801	<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,</u> <u>M.H.</u> NIDN: 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani</u> <u>Simatupang, SH., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bilang menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK
DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.

2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

2.

3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : TRIE ADILA PUTRI
NPM : 2106200229
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/12.24	Judul, RM dll	PN
30/12.24	latar belakang, DO, dll.	PN
13/1.25.	Bahas kutipan	PN
16/2.25	Teori kriminologi	PN
29/3.25.	Bab III, IV, abstrak, kutipan	PN
17/3.25.	Bab IV, abstrak	PN
19/3.25	Bedah buku, ace familiar	PN
15/3.25	Ace diperbanyak	PN

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

an Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.)
NIDN: 0111117402

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak Dengan Mutilasi (studi putusan Nomor 10/pid/2020/PT JAP)**”. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua yang telah bersedia membantu dan membimbing selama penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama dan terutama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, kepada merekalah skripsi ini dipersembahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan tanpa lelah yang telah diberikan, tanpa mengenal panas, hujan, badai, siang, maupun malam. Mamaku tercinta Rahmawaty yang telah melahirkan penulis ke dunia dan

menjadi madrasah pertama dalam menimba ilmu terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan cinta yang selalu mama berikan, sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini. Papaku Atma Wijaya terima kasih atas dukungan moril, materi, serta spiritual yang tiada henti, juga kepada kedua kakak penulis Beby Fitria dan Riska Iswara terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kesuksesan dan segala hal-hal baik yang penulis raih di masa depan adalah berkat dan dorongan dari keluarga penulis.

2. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang, dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu beserta keluarga dengan kesehatan yang baik.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada lubis, S.H., M.H selaku

Dosen Penguji dan Dosen Pengajar selama saya berkuliah, yang telah memberikan saran, bimbingan dan arahan untuk saya agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan dan keberkahan ilmu.

7. terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan arahan dalam pengajuan judul skripsi.
8. Terima kasih diucapkan kepada Bapak M. Iqbal, S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang penuh dengan perhatian telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis
10. Dalam momen penting ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berada disamping penulis selama perjalanan Panjang dibangku perkuliahan, Tengku Lufthi Ariwana terima kasih sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan penulisan skripsi ini yang selalu membantu dan selalu bersedia saya reportkan dan menemani saya mengerjakan skripsi serta memberikan nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat sekaligus saudara Putri Amelia Dalimunthe yang selalu Bersama penulis kemanapun dan memberi dukungan yang tulus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
12. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada teman- teman penulis Shyrin, Syahnaz, lia, putri aulia, dan seluruh teman Angkatan 21 yang telah berjuang

Bersama dan selalu menemani saya dalam mencari ilmu dibangku perkuliahan.

13. Terakhir dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri atas perjuangan, kerja keras yang telah penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan yang kuat. tidak ada perjuangan yang sia-sia dan setiap rintangan yang dihadapi adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan meski penuh tantangan dengan tekad dan usaha segala sesuatu dapat diselesaikan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa depan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2025

Hormat Penulis,

TRIE ADILA PUTRI
NPM :2106200229

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DENGAN MUTILASI (STUDI PUTUSAN 10/PID/2020/PT JAP)

Trie Adila Putri
Npm 2106200229

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-musabab kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku, dan dampak yang ditimbulkan dari suatu tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi modus operandi, faktor penyebab, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dalam kasus penghilangan nyawa anak dengan mutilasi, khususnya dalam konteks Putusan No 10/PID/2020/PT JAP. Selain itu tujuan penelitian ini juga dilihat dari perspektif kriminologi, penting untuk memahami alasan di balik tindakan kriminal ini guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Serta Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada mereka, yang mencakup aspek Hukum Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan sumber data yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam kasus ini mencakup stalking, penyerangan, pembunuhan, dan mutilasi untuk menghilangkan jejak korban. Pelaku, Yusuf Godlief Marshall Mauri, melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang berusia 14 tahun setelah korban menolak ajakan seksualnya. Tindakan ini mencerminkan emosi yang tidak terkontrol, yang dipicu oleh penolakan korban dan pengaruh alkohol. Pelaku kemudian melakukan mutilasi untuk menghilangkan identitas korban dan menghindari tanggung jawab hukum. Faktor-faktor penyebab tindakan pelaku meliputi penolakan korban, emosi yang tidak terkendali, pengaruh alkohol, dan rasa takut akan perbuatannya yang diketahui orang lain. Tindakan sadis ini mencerminkan adanya gangguan psikologis pada pelaku, yang berpotensi menjadi faktor pendorong dalam melakukan kejahatan. Selain itu, kondisi sosial dan lingkungan yang kurang mendukung juga berkontribusi terhadap tindakan kriminal tersebut. Dalam hal sanksi hukuman, Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada pelaku, yang dinilai tidak sebanding dengan tingkat kekejaman yang dilakukan, terutama mengingat korban adalah seorang anak. Penelitian ini menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap sanksi yang diterapkan untuk kejahatan yang melibatkan mutilasi, serta pentingnya pengaturan hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Kriminologi, Menghilangkan Nyawa, Mutilasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	15
A. Kriminologi.....	15
1. Ruang Lingkup Kriminologi	15
2. Keterkaitan Kriminologi Dengan Hukum Pidana	19
B. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Dengan Mutilasi	20

1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Dalam Hukum Pidana.....	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
4. Pembunuhan Disertai Mutilasi.....	23
C. Tindak Pidana Mutilasi Ditinjau Dari KUHP	25
D. Anak.....	26
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	29
A. Modus Menghilangkan Nyawa Anak Dengan Mutilasi (Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP)	29
1. Modus Pendekatan dan Pemilihan Korban	31
2. Modus Penyerangan dan Pembunuhan	32
3. Modus Penghilangan Jejak.....	33
B. Faktor-faktor Penyebab Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi (Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP).....	37
1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory).....	38
2. Teori Anomi (Anomie Theory).....	40
3. Teori Labelling (Labelling Theory)	41
4. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)	42
5. Teori Kontrol Diri (Self-Control Theory).....	43
6. Teori Konflik (Conflict Theory)	44
C. Analisis Terhadap Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Menghilangkan Nyawa dengan Mutilasi (Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP).....	55

BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹ Kriminologi tidak hanya terbatas pada pengertian hukum sebagai perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Kriminologi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat, tetapi tidak dinyatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana oleh undang-undang. Demikian pula, ada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan oleh undang-undang, tetapi tidak dianggap jahat oleh masyarakat.²

Kejahatan secara Kriminologi merupakan konsep sosial yang pada akhirnya apabila tindakan tersebut dianggap sangat merugikan oleh masyarakat maka akan menjadi kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindakan yang dilarang dilakukan. Faktor pengulangan tingkah laku sosial baik pada individu yang sama maupun oleh individu yang berbeda, serta sifat merugikan dari tindakan tersebut merupakan definisi kejahatan sebagai masalah sosial. Jika terdapat perilaku sosial seseorang yang merugikan, namun bukan merupakan tindakan yang umum terjadi di masyarakat, maka perilaku tersebut tidak dapat disebut sebagai pola kejahatan.³

¹Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 3

² *Ibid.*, halaman 9

³ Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 34

Di Indonesia meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas tidak dapat disampingkan lagi, melihat tingginya angka kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerkosaan dan pembunuhan telah merugikan masyarakat dan mengancam kestabilan sosial dan ekonomi negara. Tingginya angka kejahatan saat ini bukan hanya sebatas kejahatan ringan saja melainkan juga kejahatan berat. Kejahatan adalah suatu perilaku manusia yang melanggar norma yang bersifat merugikan dan menimbulkan korban.⁴

Kejahatan bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik atau merupakan warisan biologis. Dari sudut pandang yuridis formal, kejahatan adalah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan, bersifat asosial, dan bertentangan dengan hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang merugikan, yang dimana perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain. Dengan demikian masih saja banyak manusia yang sering melakukan kejahatan dan tidak menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya itu ada hukum yang mengaturnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka itu semua tidak terlepas dari sanksi pidana yang mengikatnya. Meskipun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP kasus pembunuhan masih sering terjadi di dalam masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban melainkan anak juga menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Belakangan ini, kasus kekerasan terhadap anak semakin menjadi perhatian besar di banyak negara. Peningkatan jumlah kasus ini sangat memprihatinkan dan

⁴ Nursariani simatupang, Faisal, *Op. cit.*, halaman 43

mencerminkan adanya masalah yang lebih dalam di masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesadaran sosial, atau penegakan hukum. Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, pembunuhan, penganiayaan.

Menyinggung soal kejahatan terutama yang berkaitan dengan pembunuhan, dahulu orang melakukan pembunuhan dengan cara yang lebih sederhana sehingga kasus pembunuhan mudah terungkap oleh pihak kepolisian. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan tindak pidana pembunuhan mengalami perkembangan dengan cara yang beragam mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sadis. Tindak pidana pembunuhan biasanya juga dilakukan dengan cara yang keji seperti di siksa, dibakar dan bahkan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian lalu membuangnya atau bisa disebut sebagai mutilasi.⁵ kejahatan mutilasi adalah kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan memotong-motong tubuh seseorang. Dengan maksud untuk mengelabui polisi dan menyamarkan identitas korban agar sulit dilacak serta untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang sudah dilakukan.⁶

Di Indonesia sendiri pembunuhan yang disertai dengan mutilasi juga sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam dekade ini

⁵ Irma Jamiruddin, (2023). "Analisis kriminologis tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh anak di kabupaten Bantaeng". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Bosowa

⁶ Muhammad Fadil Imran, (2015). "*Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, halaman 4.

pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan suatu fenomena dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sering terdengar di berita maupun di media yang memberitakan bahwa telah terjadi kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Dapat dikatakan bahwa mutilasi ini merupakan perkembangan dari kejahatan pembunuhan.

Mutilasi ini selain menyebabkan ketakutan dalam masyarakat juga dapat menyebabkan penderitaan secara psikologis. Biasanya pelaku kejahatan mutilasi ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan relasi pelaku dengan korban hilang sehingga jati diri dari korban tidak dapat dikenali sehingga pelaku mutilasi ini merasa aman karena telah menghilangkan jejak dari perilaku pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut. Memang terkadang kasus mutilasi tidak banyak yang terungkap ke publik. Hal tersebut karena memang korban mutilasi yang sulit untuk diidentifikasi. Namun, tak jarang bahwa kasus mutilasi dapat terungkap siapa pelaku dari kejahatan mutilasi tersebut. Pelaku kejahatan pun juga dilakukan dari berbagai kalangan dan tidak memandang status sosial siapa pun dapat melakukan kejahatan mutilasi tersebut. Terkadang orang yang tidak disangka melakukan kejahatan tetapi justru dialah yang melakukan kejahatan.

Mutilasi sebenarnya bukanlah suatu terminologi atau istilah yang ilmiah. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan terkait istilah “Kejahatan Mutilasi”. Berbicara tentang mutilasi, sebenarnya kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Perilaku mutilasi telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan sejarah perilaku mutilasi telah berlangsung sejak 100 SM di Amazon, Amerika Selatan. Pada zaman dahulu di Amazon, suku-suku disana yang

mempunyai dan memegang kekuasaan paling kuat di masyarakat ialah kaum perempuan.

Kejahatan mutilasi pada anak digolongkan sebagai jenis tindak pidana kejahatan yang sadis (rare crime) dikarenakan objek dari kejahatan tersebut adalah manusia yang dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal dengan keadaan anggota tubuh yang terpisah atau terpotong-potong menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh dan anggota lainnya.⁷ Dalam ilmu kedokteran mutilasi dikenal sebagai istilah amputasi yang dimana digunakan untuk kepentingan medis.

Dalam perspektif kriminologi, pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi serta modus operandi kejahatan ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, mencakup berbagai sudut pandang. Beberapa pakar berpendapat bahwa pelaku mutilasi sering kali pelaku memiliki kelainan psikologis, yang menjadikannya seorang psikopat atau berkepribadian abnormal. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor balas dendam yang mendalam terhadap korban, di mana korban dianggap layak mati dengan cara-cara yang sangat kejam, sehingga pelaku beranggapan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara yang mengerikan⁸.

Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa yang menimbulkan kematian terhadap seseorang dilarang serta diancam hukuman undang-undang, kejahatan

⁷ Annisa Suci Rosana, Shania Rahma Danty. (2022) "Urgensi pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia". Vol 3. No 1. halaman 2

⁸ Fathol Bari. (2020). "Tindak pidana mutilasi dalam perspektif hukum, kriminologi dan viktimologi". Jurnal negara dan keadilan. Vol 9. No 2.

mutilasi di Indonesia dikategorikan sebagai pembunuhan yang keji dan sadis. Secara umum dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP) tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan mutilasi. Meskipun demikian perbuatan mutilasi yang mengakibatkan kematian korban atau memiliki unsur perencanaan sering kali ini merujuk pada Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Kedua Pasal tersebut sering dijadikan dasar menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi.⁹

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa mutilasi dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak atau bukti yang dapat mengarah pada pelaku dan membahayakan dirinya dari penyelidikan pihak berwajib. Adapun modus operandi dari kejahatan mutilasi ini sangat bervariasi dan bersifat kasuistik, tergantung pada masing-masing kasus pembunuhannya.

Dalam kasus Menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan nomor 10/PID/2020/PT JAP, telah terjadi kasus menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi di kelurahan Serui kota Distrik Yapen Selatan kepulauan Yapen pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pada pukul 20.30 WIT. Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang lahir di Serui melakukan tindakan kejam kepada Paulina Yowe, seorang perempuan berusia 14 tahun yang merupakan anak di bawah umur. Setelah korban menolak ajakannya untuk berhubungan seksual. Setelah korban mengabaikan ajakan tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Tugu Jam Serui, terdakwa mengejar dan menarik tangan korban. Merasa kesal karena diabaikan, terdakwa membekap mulut korban dari belakang dan menikamnya

⁹ Annisa Suci Rosana. Shania Rahma Danty, *Op. cit.*, halaman 3

dengan pisau. Setelah korban meninggal, terdakwa menyeret tubuhnya ke semak-semak dan mencabuli korban. Untuk menghilangkan jejak, terdakwa kemudian mengambil parang, memutilasi tubuh korban, dan membuang potongan-potongan tubuh tersebut ke tempat yang berbeda.

Melihat Pada kasus Pembunuhan yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Yapen Putusan No 10/pid/2020/Pt Jap Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Kriminologis pelaku dalam melakukan pembunuhan terhadap anak dengan mutilasi. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi (studi putusan nomor 10/pid/2020/PT JAP)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi (putusan nomor 10/pid/2020/Pt jap)
- b. Apa faktor-faktor penyebab menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi (putusan nomor 10/pid/2020/Pt jap)
- c. Bagaimana Analisis terhadap sanksi hukuman pelaku menghilangkan nyawa dengan mutilasi (putusan nomor 10/pid/2020/Pt jap)

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana modus menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi

- c. Untuk mengetahui Bagaimana hukuman terhadap pelaku menghilangkan nyawa dengan mutilasi

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan akademis, serta menjadi acuan yang bermanfaat bagi penelitian ilmiah dibidang pendidikan khususnya dalam bidang hukum pidana

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan kriminologi menghilangkan nyawa dengan mutilasi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi (Studi Putusan No 10/Pid/2020/PT Jap)”.

Maka dengan ini penulis dapat menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala

¹⁰ Faisal, *et.al* (2023). “Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa” . Medan: Pustaka Pirma. halaman 5

kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹¹

2. Menghilangkan Nyawa adalah salah satu tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara yang melanggar hukum.¹²
3. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khas yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹³ Anak menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Mutilasi menurut KBBI adalah proses atau tindakan memotong-motong atau merusak bagian tubuh yang umumnya dilakukan pada tubuh manusia atau hewan.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tinjauan kriminologi menghilangkan nyawa dengan

¹¹ Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *"Buku ajar Kriminologi"*. Depok. PT Rajawali Buana Pusaka. halaman 8

¹² Zainuddin Ali. (2018). *"Hukum Pidana Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 24

¹³ Nursariani Simatupang. Faisal. (2018). *"Hukum Perlindungan Anak"*, Medan: Pustaka Prima. Halaman 15

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *"Kamus Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Pusat Bahasa. halaman 990

mutilasi bukanlah merupakan hal baru. Penulis meyakini bahwasanya banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang permasalahan ini sebagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas Muhammadiyah Sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Pokok bahasan yang penulis teliti yaitu **“tinjauan kriminologi menghilangkan nyawa dengan mutilasi (studi putusan nomor 10/PID/2020/PT JAP)”** belum pernah ada yang sama dengan penulis kaji.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah ada sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Irma Jamiruddin dengan NPM: 4518060104 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa program Strata 1 Ilmu Hukum tahun 2023 yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BANTAENG”** yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Yang dilakukan oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang Tinjauan Kriminologi menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi pada putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP.
2. Andreuw Manikta Sinisura dengan NPM: 148400051 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area strata 1 Ilmu Hukum tahun 2020 yang berjudul **“ASPEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN**

PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MUTILASI (STUDI POLRESTABES MEDAN)” yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas aspek hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan mutilasi (studi Polrestabes Medan) pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi pada putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP.

3. Fiddy Yeni Alfianti, NPM S20184066 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember strata 1 ilmu hukum tahun 2022 yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 10/PID/2020/PT.JAP” sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Tinjauan Kriminologi Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi pada putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum. Penelitian Normatif dilakukan melalui studi terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan

permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai suatu fenomena dengan menggunakan data yang akurat dan olah secara sistematis.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunah Rasul). Sumber data hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal

¹⁵ Muhaimin. (2020). "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press. Halaman 47

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir. (2021). "*Metodologi Penelitian*". Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 6

¹⁷ Muhaimin, *Op.cit*, Halaman 56-57

dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Al- Quran surah An-Nisa ayat 93.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁸

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:
 - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - b) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - c) Putusan pengadilan Tinggi jaya pura Nomor 10/pid/2020/PT JAP
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty. (2024). "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*". Yogyakarta: Publika Global Media. halaman 127

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho *et.all.* (2020). "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41

yang sulit diartikan.²⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Karena sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

²⁰ *Ibid.*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Ruang Lingkup Kriminologi

Secara semantik kata kriminologi dalam bahasa Inggris *Kriminologie* dalam bahasa Belanda berasal dari dua kata Latin yaitu “*crime*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harfiah berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²¹ Kriminologi mencakup berbagai pendekatan, termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk memahami perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab-penyebab terjadinya kejahatan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, kriminologi dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana", yaitu mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana cara mencegah terjadinya kejahatan. Edwin Sutherland, seorang kriminolog terkemuka asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi, diperlukan bantuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.²²

Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

²¹ Muhammad Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 3

²² Emilia Susanti. Eko Rahardjo, 2023, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung : Aura halaman

untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Sedangkan menurut Van Barmellen kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.²³

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit maksudnya adalah hanya mempelajari kejahatan saja sementara itu kejahatan dalam arti luas mencakup teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta upaya pencegahan kejahatan melalui tindakan-tindakan bersifat punitif.²⁴

Beberapa aspek penting dalam kriminologi meliputi:²⁵

- a. Penyebab Kejahatan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk berperilaku kriminal termasuk faktor dalam sosial, ekonomi dan psikologis.
- b. Teori Kriminologi: Mencakup berbagai teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena kejahatan seperti teori klasik positivis dan teori konflik
- c. Pencegahan Kejahatan: Suatu strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya di masyarakat.
- d. Analisis perilaku kriminal: studi tentang karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan.

1) *Phaanomenologi*

²³ Nursariani simatupang, Faisal, *Op.cit.*, halaman 4

²⁴ Nursariani simatupang, Faisal, *Op.cit.*, halaman 10

²⁵ Reza Saputra *et.all.* (2024). "*Konsep dasar kriminologi*", Batam: Yayasan cendikia mulia mandiri. halaman 1

Phaanomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kejahatan.

2) *Aetiologi*

Aetiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan

3) *Penologi*

Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penologi* juga merupakan suatu bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman²⁶

Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu:

- a. Kriminologi klasik, Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas

²⁶ Nursariani Simatupang. Faisal, *Op.cit*, Halaman 10-11

kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

- b. Kriminologi positivis, Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu "*determinis biologis*" dan "*determinis kultural*". Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang.
- c. Kriminologi kritis, Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu "bebas" ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran

pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis²⁷

2. Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Keterkaitan kriminologi dan hukum pidana sangatlah erat, karena hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi di bidang *etiologi kriminal* dan *penologi*. Penelitian kriminologi dapat berkontribusi dalam pembuatan undang-undang pidana (*kriminalisasi*), pencabutan undang-undang (*dekriminalisasi*), serta penentuan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (*penologi*). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai "signal-wetenschap" atau ilmu yang memberikan sinyal bagi pembentukan kebijakan hukum.²⁸

Kriminologi bertujuan untuk memahami dan memperoleh pengetahuan mengenai fenomena sosial dalam bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan kata lain, mencari alasan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal. Sementara itu, hukum pidana berfokus pada pembuktian keterkaitan antara perbuatan jahat dan pelakunya guna menetapkan tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*). Hukum pidana lebih bersifat praktis, karena baru diterapkan setelah suatu kejahatan terjadi, sehingga lebih menitikberatkan pada tindakan represif.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat. Objek kriminologi merupakan individu yang berkonflik dengan norma sosial, sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran terhadap ketertiban hukum. Kriminologi memandang kejahatan

²⁷ Saleh Muliadi (2012). "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Halaman 4-5.

²⁸ Emilia Susanti. Eko Rahardjo, *Op.cit*, Halaman 11

²⁹ *Ibid*, Halaman 14

sebagai fenomena sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sementara hukum pidana berfokus pada peristiwa kejahatan serta penerapan sanksi hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan kajian tentang aturan dan norma hukum, sedangkan kriminologi mengkaji gejala hukum dalam masyarakat. Keduanya beririsan dalam studi mengenai kejahatan yang dikenai sanksi pidana.³⁰

B. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah delik. Sementara itu, undang-undang merumuskan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.³¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran pidana, yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, sehingga definisinya pun bervariasi. Terdapat berbagai definisi mengenai *strafbaar feit* maupun delik yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah:

- a. Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang yang

³⁰*Ibid*, Halaman 17

³¹ Fitri Wahyuni (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

mampu bertanggung jawab.

- b. Menurut Muljatno, strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Selain itu, perbuatan pidana juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana tertentu.³²

2. Pengertian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa dalam Hukum Pidana

Tindak Pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah tindakan yang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa biasa disebut sebagai pembunuhan, Pembunuhan Sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Pembunuhan merupakan salah satu delik dalam kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang.³³

Sebagai bagian dari kelompok kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan merupakan tindak pidana yang menempatkan unsur kesengajaan sebagai elemen penting dalam perumusan Pasalnya. Selain itu, selain kesengajaan yang menjadi unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga tergolong berat, karena dapat diancam dengan hukuman mati.

Pembunuhan adalah jenis kejahatan serius yang menarik perhatian

³² Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 68

³³ Wahyu Widodo, (2015), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI, Halaman 88-89.

masyarakat karena sifatnya yang berat. Kejahatan ini mencolok karena berbagai bentuk dan metode pelaksanaannya, serta proses pembuktiannya yang memerlukan dukungan disiplin hukum pidana. Modus operandi dalam pembunuhan kini tidak hanya terbatas pada cara-cara konvensional, tetapi juga mencakup metode seperti mutilasi. Di masa lalu, tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengungkapkannya. Namun, saat ini, pelaku sering kali menggunakan mutilasi untuk mengelabui petugas, sehingga membuat kasus-kasus tersebut semakin sulit dipecahkan.

Pembunuhan sudah diketahui seperti dampaknya yang sangat berbahaya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu berdasarkan ayat yang dituangkan dalam alquran yaitu surah An-Nisa ayat 93 sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”

Pembunuhan dilarang dalam islam dan hukum karena merupakan tindakan yang merampas hak hidup seseorang yang merupakan hak semua orang, dalam islam pembunuhan dianggap sebagai dosa besar dan diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Al-quran surah An-nisa ayat 93.

3. Jenis- jenis Tindak Pidana pembunuhan

Adapun Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan pada undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP) terbagi atas:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan Disertai Mutilasi

a. Pengertian Mutilasi

Mutilasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasa-nya) tubuh manusia atau hewan. Kejahatan

mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga dengan memotong motong setiap korbannya.³⁴

Namun pada prakteknya mutilasi juga digunakan dalam kedokteran yang dimana disebut sebagai amputasi, amputasi adalah tindakan operasi berupa pengangkatan atau pemotongan anggota tubuh seperti lengan, kaki, tangan, jari kaki dan jari tangan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai operasi tindakan darurat.³⁵

b. Jenis- Jenis Mutilasi

Terdapat berbagai aspek dalam mutilasi, seperti perencanaan (apakah terencana atau tidak), pelaku (individu atau kelompok), ritual atau inisiasi, serta faktor medis atau kesehatan. Dengan demikian, mutilasi tidak bisa dianggap hanya sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai macam jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:³⁶

- 1) Mutilasi *defensif* (*defensive Mutilation*), atau disebut sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku ini bertujuan untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalasi

³⁴ Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 6, No.2, Maret 2016, Halaman 74.

³⁵ Dr. Airindya Bella. "hal-hal yang perlu diketahui tentang amputasi". <https://www.alodokter.com/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-amputasi>. Senin. 23. Desember. 2024. Pukul 04.15 wib.

³⁶ Jenis-jenis mutilasi. <https://www.e-jurnal.com/2014/11/jenis-jenis-mutilasi.html?m=1>. Senin 23 desember 2024. Pukul 04.50 wib.

proses identifikasi potongan tubuh korban.

- 2) Mutilasi *ofensif* (*Offensive mutilation*) adalah tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, “*Frenzied state of mind*”. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil maupun materil, yang pada dasarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

C. Tindak pidana Mutilasi Ditinjau dari KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.

Mutilasi berupa perusakan tubuh korban dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perusakan terhadap tubuh korban yang masih hidup dan perusakan terhadap mayat korban. Mutilasi terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat digolongkan sebagai pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), sementara mutilasi terhadap mayat dapat terkait dengan pencurian mayat (Pasal 180 KUHP) dan penyembunyian kematian (Pasal 181 KUHP).³⁷

³⁷ Nurul Amaliah Syam (2023). Skripsi: “*penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak disertai mutilasi*”. Makassar: Universitas Hasanuddin, halaman 25.

D. Anak

Dalam konteks hukum di Indonesia, definisi anak sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa masa kanak-kanak adalah periode yang krusial dalam perkembangan individu, di mana mereka membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari masyarakat dan negara. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia, yang menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan publik.

Anak adalah makhluk pemberian Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk sosial yang, sejak dalam kandungan hingga dilahirkan, memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan. Hak ini harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain Undang-undang yang telah menjelaskan pengertian anak mulai dari perlindungan sampai kepada batas usia anak ada pula beberapa pengertian anak menurut para ahli, antara lain : R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa perjalanan hidupnya karena manusia mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁸ Berbeda dengan Agustinus yang dipandang dari sisi psikologi anak, berpendapat bahwa anak tidaklah sebagai sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan

³⁸Bernadeta Resti Nurhayati, Ign. Hartyo Purwanto, "Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan *Informed Consent* Pasien Anak", Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3 Nomor 2, September 2022, Halaman 157.

untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Jadi dari pengertian anak yang dikemukakan oleh kedua para ahli dapat dikatakan bahwa anak merupakan makhluk sosial yang rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya berpendapat bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Menurut Sugiri dalam bukunya berpendapat selama ditubuh masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.³⁹

Dari antara kedua pendapat para ahli ini dapat dicermati bahwa usia untuk seseorang anak itu sangat bervariasi walaupun berbeda pendapat anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Namun, pada kenyataannya, anak tidak mampu melindungi

³⁹ Azzahra Ratnadhita Putri Marhandy. (2023). *Skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme"*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Halaman 26.

dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kondisi mental, fisik, maupun sosialnya dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁰ Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁰ Tirsha aprillia sinewe (2016). “perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana indonesia”. *Lex crimen*. Vol 7. No 6. Halaman 56

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi (Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP)

Tindakan "mutilasi" yang menarik perhatian banyak orang telah menjadi sorotan media dan diliput oleh semua jenis media, baik yang dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dengan demikian, mutilasi telah menambahkan kosa kata atau istilah baru dalam masyarakat Indonesia yang ter sebarluaskan oleh media. Selain kabar terbaru masyarakat dan sebagian pakar meyakini bahwa media massa memiliki peran krusial dalam meningkatnya insiden mutilasi di Indonesia belakangan ini.

Melalui analisis ilmiah, ilmu kriminologi berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks mengenai perilaku kriminal, mencari pemahaman tentang penyebab, pola dan konsekuensi tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat. Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar dapat diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan paling tidak dapat mengurangi kejahatan.⁴¹

Seiring perkembangan ilmu kriminologi, serta kemunculan aturan hukum pidana yang baru, kepribadian para kriminal pun dapat berubah, hal ini karena adanya faktor kriminogenik (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak

⁴¹ Ibrahim Fikma Idrisy *et.all*, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung:Pusaka Media, Halaman.9.

kejahatan) setiap pola berpikir individu muncul dari sekumpulan pola, meskipun satu pola saja tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai penyebab dari suatu kejahatan, namun, tindakan tersebut biasanya berkombinasi dengan pola-pola lain di mana kepribadian pelaku kejahatan bisa berkembang.⁴²

Dari perspektif kriminologi, modus operandi yang digunakan oleh Yusuf Godlief Marshall Mauri alias Ucu dalam Pembunuhan Paulina Yowe menunjukkan kombinasi antara kekerasan spontan dan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak.

Kasus bermula Ketika Korban seorang anak perempuan yang berumur 14 tahun berdasarkan Surat Baptis dari Gereja Injili di Irian Jaya. Saat itu korban tengah berjalan seorang diri dari Taman Odo Serui menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasunuddin Distrik Yapen Selatan dan kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang dan menyalipnya dengan sepeda motor dan kemudian menunggu kedatangan korban.⁴³ saat korban sampai di tugu jam serui terdakwa memanggil korban namun tidak menghiraukan panggilan dari terdakwa karena merasa kesal panggilannya tidak dihiraukan, terdakwa dengan keadaan emosi langsung membekap mulut korban dari belakang dan menikam korban berkali-kali di dada korban. Kemudian karena terdakwa takut akan perbuatannya diketahui orang kemudian terdakwa mengiris leher korban menggunakan pisau tetapi tidak putus terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil parang dan membeli kantong

⁴² Warasman Marbun, Gusti Dekawati. (2022). "Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak". Jurnal Krisna Law, No. 1, Halaman 61.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 10/ PID/2020/PT JAP", Halaman 5-6.

plastik lalu Kembali ke tempat korban, setelah sampai di lokasi terdakwa langsung memotong-motong bagian tubuh korban dan memasukan ke dalam 4 kantong plastik dan membuang kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda.

Emosi yang tidak terkendali, dipicu oleh penolakan korban dan pengaruh alkohol, mendorongnya untuk membekap dan menikam korban hingga tewas. Setelah itu, terdakwa mencoba menyetubuhi korban yang sudah meninggal, menunjukkan adanya motif seksual dan tingkat kekejaman yang tinggi.

Untuk menghilangkan jejak, ia memutilasi tubuh korban dengan parang, memasukkan potongan tubuh ke dalam kantong plastik, dan membuangnya di tempat yang berbeda. Meskipun pembunuhan ini dinilai tidak direncanakan, tindakan mutilasi dan upaya penghilangan jejak menunjukkan kesadaran dan kehendak untuk menghindari tanggung jawab. Tindakan sadis ini mungkin mengindikasikan gangguan psikologis atau kepribadian tertentu pada terdakwa.

Berdasarkan Kasus Nomor 10/PID.2020 PT JAP diatas modus operandi yang dilakukan pelaku dapat dikategorikan:

1. Modus Pendekatan dan Pemilihan Korban

Pelaku mengikuti korban yang berjalan sendirian, menunjukkan adanya stalking atau pemantauan sebelum serangan. Stalking atau penguntitan, dalam konteks jurnalistik dan psikologi, Merujuk pada perilaku mengganggu dan mengintimidasi seseorang dengan mengikuti, memata-matai, dan mencari informasi pribadi tanpa izin atau keinginan korban. ⁴⁴

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 10/ PID/2020/PT JAP", Halaman 3.

2. Modus Penyerangan dan Pembunuhan

Pelaku menyerang setelah korban menolak ajakannya, mengindikasikan kemarahan impulsif yang dipicu oleh frustrasi. Serangan melibatkan pembekapan dan penikaman, yang merupakan metode kekerasan langsung dan menunjukkan niat untuk membunuh secara cepat. Kekerasan ini dipengaruhi oleh alkohol, yang dapat mengurangi kontrol diri dan meningkatkan agresi pelaku.

Penyerangan, dalam konteks hukum pidana, umumnya merujuk pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa takut. Meskipun istilah "penyerangan" sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam hukum pidana Indonesia, tindakan semacam ini lebih spesifik disebut sebagai "penganiayaan".

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh.⁴⁵

Adapun pelaku juga melakukan tindak pembunuhan, Pembunuhan adalah tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁴⁵ Gilbert Immanuel G, Tardip Panggabean, Erna Amalia. (2025). "Analisis kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP". Terang: jurnal kajian ilmu sosial, politik dan hukum, No. 1, Halaman 32.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Selain itu, terdapat bentuk pembunuhan yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pasal ini menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Pembunuhan berencana mengandung unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pembunuhan, sehingga dianggap lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa.⁴⁶

3. Modus Penghilangan Jejak

Pelaku memisahkan bagian tubuh korban dan membuangnya ke lokasi berbeda untuk menyulitkan identifikasi dan penyelidikan. Tindakan ini mencerminkan kesadaran hukum, di mana pelaku ingin menyulitkan pihak berwenang dalam menemukan bukti kejahatan

Salah satu metode yang digunakan pelaku adalah memutilasi tubuh korban dan menyebarkan bagian-bagian tubuh di lokasi yang berbeda. Tindakan ini bertujuan untuk mempersulit identifikasi korban dan menghilangkan barang bukti. Menurut sebuah artikel dari kasus lain pelaku dapat membakar jasad korban atau membuangnya setelah dipotong-potong untuk menghilangkan jejak.

⁴⁶ Azhar Hafid, (2015) "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP," *Lex Crimen* Vol.4, No. 4. Halaman 88.

Modus penghilangan jejak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana, terutama pembunuhan. Tujuannya adalah untuk mempersulit identifikasi korban, menghilangkan barang bukti, dan menghindari penangkapan serta penuntutan hukum.⁴⁷

Suatu perbuatan tidak akan dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (aturan hukum tertulis) yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini sering kali terjadi kejahatan mutilasi terhadap seseorang yang masih hidup maupun mayat manusia. Tubuh manusia dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian sengaja dibuang ke tempat yang berbeda-beda, dengan tujuan agar pelaku dapat menutupi perbuatan jahatnya tersebut.

Menurut Karger, Rand, dan Brinkman membagi jenis mutilasi pada mutilasi defensif dan ofensif. Mutilasi defensif atau disebut juga pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Mutilasi ofensif adalah tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk.⁴⁸

Kejahatan mutilasi merupakan bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah nyawa dan badan. tindak pidana terhadap nyawa dan badan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang akibatnya

⁴⁷ Widhy Andrian Prataa, Adis Nevi Yuliani, Murdiono (2024) "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Islam". Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Vol.2, No.1. Halaman 17

⁴⁸ Karger Rand (2000) The Act Of Mutilation. Bloomington University.
<https://idhamputra.wordpress.com/2008/12/10/catatan-perihal-mutilasi-1/>.
Rabu.02.april.2020 pukul 16.54.

berkaitan dengan nyawa (hilangnya nyawa), badan, kehormatan atau nama baik atau yang berkaitan dengan kesulitan. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak Pidana mutilasi sampai saat ini, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, diasumsikan masih belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut, untuk menjawab perihal Pasal KUHP yang dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi, sehingga dapat dicapai tujuan dari asas legalitas, yakni menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang wenangan penguasa.

Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Yusuf Godlief Marshal Mauri alias Ucu terhadap Paulina Yowe pada 31 Maret 2019 di Serui, Papua, menunjukkan tingkat kekejaman yang luar biasa dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tindakan pelaku yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga memutilasi tubuhnya, mencerminkan modus operandi yang terencana dan brutal.

Dalam KUHP, perbuatan mutilasi dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340), atau pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti oleh tindak pidana lain (Pasal 339). Dalam konteks tertentu, tindakan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan biasa. Namun, dalam dua putusan Mahkamah Agung yang melibatkan kekerasan dan

pemotongan bagian-bagian tubuh korban, hakim sama sekali tidak menyebutkan atau menggunakan istilah “mutilasi” dalam pertimbangannya.⁴⁹

Selain itu, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan dengan mutilasi perlu diperhatikan dalam penjatuhan sanksi. Faktor intrinsik seperti kondisi psikologis pelaku dan faktor ekstrinsik seperti pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi motif dan modus operandi pelaku. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menentukan sanksi yang adil dan proporsional bagi pelaku.

Dari aspek kriminologis, pelaku menunjukkan pola perilaku menyimpang yang kompleks. Tindakan mutilasi pasca-pembunuhan bisa mengindikasikan gangguan kepribadian anti sosial atau psikopat, di mana pelaku cenderung tidak memiliki empati, kendali diri yang buruk, serta rasa tanggung jawab moral yang minim. Dalam kasus ini, keinginannya untuk menghindari tanggung jawab terlihat jelas dari upaya memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke lokasi berbeda menggunakan kantong plastik.

Tindakan kejahatan ekstrem seperti ini tidak hanya melukai satu individu, tetapi juga menciptakan efek psikologis kolektif dalam masyarakat. Masyarakat menjadi takut, gelisah, dan merasa tidak aman karena tidak adanya jaminan hukum yang dapat melindungi dari kekerasan sejenis. Oleh sebab itu, pengaturan hukum yang tegas dan eksplisit mengenai pembunuhan disertai

⁴⁹ Andika Fauzi Rahmat Tangkala, Heri Qomaruddin. (2022). Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/PID/2011/PN.Parepare). Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10(2).

mutilasi sangat diperlukan agar negara hadir memberikan rasa aman bagi warganya.

B. Faktor-faktor Penyebab Menghilangkan Nyawa Anak dengan Mutilasi (Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP)

Menurut pendapat Yurista Dinamika psikologis merujuk pada kompleksitas dan perubahan yang terjadi dalam pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Ini melibatkan interaksi antara faktor internal seperti motivasi, kebutuhan, dan pengalaman, dengan faktor eksternal seperti lingkungan dan situasi hidup.⁵⁰ Dalam kriminologi, terdapat berbagai aliran pemikiran, yang merujuk pada cara pandang (kerangka acuan, perspektif, atau paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam memahami, menafsirkan, merespons, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Pemahaman kita terhadap dunia sosial, terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami atau saksikan. Begitu pula bagi para ilmuwan, cara pandang yang mereka anut akan memengaruhi penjelasan maupun teori yang mereka hasilkan

Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi. Dalam konteks pelaku kekerasan, dinamika psikologis mencakup pemahaman tentang bagaimana perasaan seperti

⁵⁰ Riduan, Renyep Proborini, Sulastri. (2024). "Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Syudy Kasus pada Pelaku Pembunuhan). Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi. Vol. 7, No. 2. Halaman 102.

marah, ketidakpuasan, atau trauma dapat membentuk persepsi dan tindakan seseorang.

Dalam kriminologi, terdapat berbagai perspektif yang digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum. Berikut adalah beberapa teori :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dikemukakan oleh Edwin Sutherland, teori ini menyatakan bahwa bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential Association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya.

Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek.⁵¹

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/ melalui proses belajar menjadi penjahat
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Dalam bidang studi sosiologi hukum, Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutherland terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya *Differential Association* yang mengemukakan

⁵¹ Nursariani simatupang. Faisal, Op.cit., halaman 159

beberapa pendapat yang dapat digunakan untuk menemukan sebab musabab suatu kejahatan.⁵²

Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

⁵² Dinda Ayu Setya Ning tyas. (2021). “ Tinjauan Kriminologi tentang implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integritas Narapidana Pada Masa Pandemi covid 19 Dilapas Kelas1 Kedungpane kota Semarang” Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Halaman 20.

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁵³

2. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Emile Durkheim memperkenalkan konsep anomie untuk menggambarkan keadaan di mana norma-norma sosial melemah atau hilang, sehingga individu kehilangan panduan dalam berperilaku⁵⁴.

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Untuk mengatasi Anomie, Merton mengemukakan lima cara, yaitu:

- a. Konformitas (*conformitas*), yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral
- b. Inovasi (*Innovation*) yaitu suatu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang di pergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Ritualism (*Ritualism*) adalah suatu keadaan dimana masyarakat

⁵³ Tri Rifaldi. (2022). “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana perjudian Jackpot (studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara)*”. Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, halaman 14.

⁵⁴ Nursariani simatupang. Faisal, *Op.cit.*, halaman 161

menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan

- d. Penarikan diri (*retrearisme*) merupakan keadaan dimana masyarakat menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat
- e. Pemberontakan (*rebellion*) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti seluruhnya

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.⁵⁵

Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. reaksi yang timbul di dalam masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.⁵⁶

Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan F.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan yang dilakukan yaitu:

⁵⁵ Sahat Maruli, Op.cit., halaman 62

⁵⁶ Fauzan Azima Faturachman, Maudy Anjani, Tomi J. E Hutsaoit, Herli Anotni. (2024). "Dampak Pergaulan Bebas Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi. Jurnal Sains Student Research. No. 1. Halaman 618.

- a. Individual deviation, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam.
- b. Situational deviation, sebagai hasil stress atau tekanan dan keadaan
- c. Systematic deviation sebagai pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub sub kultur sistem tingkah laku.⁵⁷

4. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Travis Hirschi berpendapat bahwa teori kontrol sosial adalah suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan hukum⁵⁸

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan diantara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu:

- a. Melakukan deviasi secara jarang-jarang
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai
- c. Pelaku tidak memandang dirinta sebagai pelanggar
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.⁵⁹

⁵⁷ Erianjoni. (2015). Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Humoris*, No. 1. Halaman 33.

⁵⁸ Suyud puguh, Wawan Kurniawan, Dhesthoni. (2023). "Ketahanan social dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba pada remaja: perspektif kontrol social Travis Hirschi". *Jurnal kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, No.1. Halaman 3

⁵⁹ Nursariani simatupang. Faisal,Op.cit., halaman 166

5. Teori Kontrol Diri (Self-Control Theory)

Dikembangkan oleh Michael Gottfredson dan Travis Hirschi, teori ini menyatakan bahwa individu dengan kontrol diri yang rendah lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal. Kontrol diri yang rendah biasanya dikaitkan dengan impulsivitas dan kurangnya pertimbangan terhadap konsekuensi jangka panjang.⁶⁰

Sedangkan menurut Averil kontrol diri adalah kemampuan individu untuk merubah perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang di inginkan dan yang tidak di inginkan dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini, Averil menjelaskan bahwa kontrol diri memiliki tiga aspek utama yaitu: kontrol perilaku, kontrol kognitif dan kontrol keputusan. Ketiga aspek ini menjadi penting bagi individu dalam menentukan model perilaku mana yang akan ditampilkan.

Kontrol diri tidak hanya sebatas pada perilaku saja, tetapi juga termasuk kontrol emosi, kontrol kognitif atau cara berfikir, dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan kognitif dalam kontrol diri penting agar seseorang dapat membentuk perilakunya kearah konsekuensi positif. Kontrol emosi juga penting dalam kontrol diri, karena suatu perilaku juga di dasarkan pada emosi. Individu yang sedang mengalami emosi positif, cenderung berperilaku positif. Individu yang mengalami emosi negatif juga cenderung

⁶⁰ Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna. (2019). "Kontrol Diri: Definisi dan Faktor". *Journal of Innovative Counseling: Theory, practice& Research*, No 3, halaman 66.

berperilaku negatif. Kontrol diri dalam pengambilan keputusan yang diambil individu erat hubungannya dengan norma-norma lingkungan.⁶¹

6. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Marx Weber, teori ini mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekuilibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik kepentingan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan di dalam masyarakat.⁶²

Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme. Dalam penelitiannya Bonger mengumpulkan beberapa penyebab kejahatan yaitu:⁶³

- a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
- b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya

⁶¹ Romadhon, Indra Wahyudi, Eny Rohyati. (2019). "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri Pondok Pesantren x di kabupaten Slema". Jurnal Psikologi., No 1, Halaman 29.

⁶² Nursariani simatupang Faisal, Op.cit., halaman 174

⁶³ *Ibid.*, halaman 175-179

harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

- c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Dalam kasus ini, penting untuk melihat lebih dalam dinamika psikologi yang melatar belakangi tindakan pelaku. Pemicu tindakan dipengaruhi oleh serangkaian faktor psikologi dan situasional yang mendorong pelaku bertindak agresif. Adapun faktor ini saling berhubungan, menciptakan kisaran kompleksitas yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan kekerasan pada korban.

Faktornya yaitu sebagai berikut:

a. Penolakan Korban

Pelaku mengajak korban untuk berhubungan seksual, tetapi korban menolak dan melawan. Penolakan ini memicu emosi pelaku yang tidak terkendali, sehingga ia melakukan tindakan kekerasan kepada korban.

b. Emosi yang Tidak Terkendali

Pelaku berada dalam kondisi emosional yang tinggi setelah penolakan dari korban. Ia merasa marah dan frustrasi akibat penolakan dan tidak dihiraukan oleh korban yang menyebabkan ia membekap mulut korban dan menikamnya berkali-kali hingga korban meninggal dunia.

c. Pengaruh Alkohol

Sebelum kejadian, pelaku telah mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Alkohol mungkin mengurangi hambatan moral dan meningkatkan agresivitas pelaku, sehingga ia tidak mampu mengendalikan dorongan nafsu seksual yang memuncak sehingga melakukan kekerasan.

d. Nafsu Seksual yang Tidak Terkendali

Pelaku memiliki dorongan seksual yang kuat terhadap korban. Ketika korban menolak, pelaku menjadi emosional dan mencoba untuk menyetubuhi korban yang sudah meninggal, meskipun tidak berhasil.

e. Rasa Takut Ketahuan

Setelah membunuh korban, pelaku takut perbuatannya diketahui orang lain. Oleh karena itu, ia memutilasi tubuh korban dan membuang

potongan tubuh di tempat yang berbeda untuk menghilangkan jejak.

f. Tindakan Sadis dan Kejam

Pelaku tidak hanya membunuh korban, tetapi juga memotong-motong tubuhnya dengan parang. Tindakan ini menunjukkan tingkat kekejaman yang tinggi dan kemungkinan adanya gangguan psikologis atau kepribadian tertentu.

Secara keseluruhan, faktor utama yang mendorong pelaku menghilangkan nyawa korban adalah penolakan korban terhadap ajakan seksual, yang memicu emosi dan agresivitas pelaku, diperparah oleh pengaruh alkohol dan dorongan seksual yang tidak terkendali. Selain itu, rasa takut ketahuan mendorongnya untuk melakukan mutilasi dan menghilangkan jejak kejahatan.

Menurut para ahli bahwa Pasal 338 KUHP sering dikatakan sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok. Yang dimaksud ialah bahwa Pasal 338 merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana. Sedangkan tindak pidana pembunuhan selain dari yang diatur dalam Pasal 338 merupakan bentuk pembunuhan yang diperingan atau diperberat kalau kita lihat dari berat ringan ancaman pidananya. Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas(menghilangkan)

4. Nyawa
5. Orang lain

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijen tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini berupa nyawa (*leven*) manusia. Menurut Adam Chazawi pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat membunuh. Sehingga pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (*doodslag*) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.⁶⁴

Biasanya pelaku kejahatan mutilasi ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan hubungan pelaku dan korban sehingga melakukan penghilangan jati diri dari korban dengan cara mutilasi. Terkadang kasus mutilasi tidak banyak terungkap ke publik dikarenakan korban yang sulit untuk diidentifikasi. Akan tetapi, tak jarang bahwa pelaku dari kejahatan ini dapat terungkap. Pelaku kejahatan pun dapat berasal dari berbagai strata sosial, siapa pun dapat menjadi pelaku kejahatan mutilasi tersebut. Terkadang orang yang tidak disangka dapat melakukan kejahatan namun justru dialah yang melakukan kejahatan tersebut.⁶⁵

Pada Pasal 353 ayat (1) KUHP, tindakan mutilasi dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP,

⁶⁴ Adami Chazawi, (2010), *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 55

⁶⁵ Fathol Bari, Op.cit., Halaman 124

Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga mengakibatkan luka berat pada korban diancam 5 tahun, dan Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara maksimal tujuh tahun jika mengakibatkan kematian.

a. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menguraikan lebih lanjut bahwa:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, dalam hal ini secara khusus KUHP telah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan Pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara maksimal delapan tahun.

b. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dan sudah direncanakan

terlebih dahulu dan untuk sanksi yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini yaitu penjara maksimal 12 tahun penjara.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kejahatan mutilasi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dikenakan tentang penganiayaan atau pembunuhan berencana. Dalam hal ini mutilasi dengan penganiayaan merupakan suatu hal yang berbeda. Mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban yang mengakibatkan korban mati sedangkan penganiayaan merupakan dimana matinya korban tidak direncanakan sebelumnya hanya menitik beratkan kepada penganiayaan berat semata.⁶⁶

Faktor terkait pelaku mutilasi dalam melakukan perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan pelaku mutilasi melakukan tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yakni :

- 1) Seseorang melakukan mutilasi kepada korban karena pelaku ingin menghilangkan barang bukti sehingga menyebabkan korban sulit untuk dilakukan identifikasi.
- 2) Dipicu karena adanya sifat temperamen dan agresi dari pelaku mutilasi
- 3) Pelaku melakukan tindakan mutilasi karena adanya tujuan tindak kejahatan tersebut.
- 4) Adanya fetisme dari pelaku mutilasi yaitu seseorang melakukan tindakan

⁶⁶ Stevin Hard Awaeh, (2017) "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* , No. 7 halaman 8.

mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka.⁶⁷

Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP, “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kemudian pada tindak pidana mutilasi terhadap mayat, umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menutupi perbuatan pembunuhannya, seorang pelaku akan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, kemudian dibuangnya di tempat-tempat yang berbeda. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi, “Barang siapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.⁶⁸

Apabila korban mutilasi adalah seorang anak, maka pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang relevan adalah Pasal 80 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa jika kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga

⁶⁷ Eza Tri. Yandi, (2016), *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah., Halaman 24.

⁶⁸ Gusti Ngurah Wairocana, Ni Made Deby Anita Sari, (2018) “Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukang Pidana (KUHP)”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Halaman 4.

15 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp3 miliar. Jika pelaku adalah orang tua atau wali korban, maka ancaman pidana diperberat sepertiga dari hukuman pokok.

Adapun beberapa teori yang terdapat pada Ilmu Kriminologi yang mana mengelompokkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi yakni:

a. Motivasi Intrinsik atau Intern yang terdiri dari:

1) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindakan kriminal. Kemiskinan yang ekstrem dapat mendorong individu untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau penipuan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan sering kali meningkatkan tekanan ekonomi yang berujung pada perilaku kriminal.

Selain itu, tingginya angka pengangguran dan kurangnya peluang kerja juga dapat menyebabkan frustrasi serta keputusasaan, yang akhirnya mendorong seseorang melakukan kejahatan sebagai cara bertahan hidup. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat pun dapat memperburuk situasi, di mana mereka yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi lebih rentan melakukan tindakan kriminal.

2) Faktor dendam

Faktor dendam, Dendam ialah suatu perasaan sakit hati, kekecewaan,

kekesalan, amarah, atau kepahitan karena ketidakmampuan seseorang untuk bisa menerima dan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain. Perasaan dendam yang sulit diatasi dengan baik, akan tersimpan dalam hati. Dendam merupakan energi psikoemosional yang bersifat negatif bila pelampiasannya mengorbankan orang lain. Khususnya rasa dendam atau sakit hati memiliki peran signifikan dalam seseorang melakukan tindakan kriminal. Biasanya faktor sakit hati ini dipicu oleh rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku terhadap korban seperti penolakan, sifat acuh tak acuh, bahkan ucapan.⁶⁹

3) Faktor pengaruh alkohol

Satu diantara pemicu adalah seseorang menjalankan pembunuhan terencana ialah dampak pada minuman beralkohol, Ketika seseorang berada di bawah pengaruh alkohol seseorang cenderung lebih mudah tersinggung dan bereaksi dengan cara yang tidak terkontrol.

b. Motivasi ekstrinsik atau Ekstern

1) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan memiliki peran signifikan dalam kecenderungan seseorang melakukan tindakan kriminal. Secara umum, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang norma sosial dan hukum, sehingga lebih mampu menghindari perilaku kriminal. Pendidikan juga meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, yang dapat mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan karena alasan ekonomi. Namun, hubungan antara pendidikan dan

⁶⁹ Agoes Dariyo, (2013), "Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh", Jurnal penelitian psikologi, No.01, Halaman 16.

kriminalitas tidak selalu linear.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dapat mengurangi tingkat kriminalitas, faktor-faktor lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kejahatan. Misalnya, sebuah studi di Provinsi Kalimantan Tengah menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas, sementara kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

2) Faktor pergaulan

Faktor pergaulan memiliki peran signifikan dalam mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Lingkungan sosial, terutama pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif, dapat meningkatkan risiko individu terlibat dalam kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pergaulan bebas berpotensi melakukan tindak kriminal seperti pencurian, tawuran, pembegalan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti keluarga yang tidak harmonis atau rendahnya tingkat pendidikan, juga berkontribusi terhadap perilaku kriminal remaja. Dengan demikian, pengawasan dan bimbingan yang tepat dari keluarga serta pemilihan lingkungan pergaulan yang positif menjadi kunci dalam mencegah keterlibatan individu dalam tindakan kriminal.⁷⁰

⁷⁰ Supratono Karel Pareres, Hudi Yusuf. (2024). "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja The Influence of the Social Environment on Adolescent Criminal

Kasus pembunuhan biasanya memiliki berbagai faktor penyebab, seperti:⁷¹

- a) Pengaruh lingkungan dan pergaulan buruk
- b) Tekanan psikologis atau masalah dalam keluarga
- c) Gangguan mental atau emosional
- d) Dorongan dari orang dewasa atau pihak lain
- e) Paparan terhadap konten kekerasan di media sosial dan internet.

C. Analisis terhadap sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Menghilangkan Nyawa dengan Mutilasi (putusan nomor 10/pid/2020/Pt Jap)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 dijelaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhan berencana ada tiga macam, diantaranya adalah mati, seumur hidup, dan penjara paling lama dua puluh tahun. Hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu: adanya suatu norma, ialah larangan atau suruhan (kaidah); adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Selain KUHP, tindak pidana pembunuhan terhadap anak juga diatur

Behavior”. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Vol 1. No. 2.

⁷¹ Yogi Aranda, (2020) “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, Ius Ponale, No. 2 Halaman 129.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No. 35 Tahun 2014.

Pasal 80 Ayat (3):

“Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 80 Ayat (4):

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut.”

Berdasarkan Pasal diatas tersebut menjelaskan bahwa unsur utama dari pembunuhan berencana adalah adanya niat yang dilakukan dengan sengaja, dan disertai dengan perencanaan sebelumnya. Dalam konteks kasus yang diteliti tindakan pelaku mengarah pada kekerasan hingga menyebabkan kematian korban merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap norma hukum pidana.

Mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara Nomor 10/Pid/2020/PT JAP, majelis hakim menyatakan Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Dalam putusan ini, hakim tidak menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup

sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 340 KUHP, melainkan menjatuhkan hukuman yang identik dengan batas maksimal dari Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, yaitu 15 tahun penjara.

Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis karena, berdasarkan fakta persidangan, korban adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun, dan tindak kejahatan dilakukan dengan cara sangat kejam dan sadis mulai dari pembunuhan dengan penikaman berulang, percobaan pemerkosaan, hingga mutilasi tubuh korban dan pembuangan ke beberapa lokasi untuk menghilangkan jejak. Tindakan ini secara substantif menunjukkan adanya unsur kekejaman luar biasa dan kemungkinan perencanaan dalam eksekusi.

Kendati unsur perencanaan tidak dapat dibuktikan secara formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, kenyataan bahwa pelaku membawa senjata tajam dari awal, melakukan penghilangan jejak secara sistematis, serta menyusun cara untuk menyembunyikan tubuh korban, seharusnya dapat menjadi pertimbangan untuk menggunakan Pasal tersebut atau paling tidak memberikan sanksi yang lebih berat daripada 15 tahun.

Putusan pidana 15 tahun terhadap terdakwa sebenarnya mencerminkan dilema antara ketentuan normatif dalam hukum tertulis dan realitas lapangan yang menunjukkan kekejaman luar biasa. Meskipun dalam UU Perlindungan Anak telah ditetapkan batas maksimal pidana, kenyataannya kasus seperti ini menunjukkan adanya ruang yang belum diatur secara memadai, terutama ketika tindakan kekerasan disertai mutilasi dan dilakukan terhadap anak di bawah umur. Ini menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam menerapkan Pasal

yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Subjektif

a. Dengan Sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.⁷²

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk lain dari kesalahan (*schuldvormen*). Kesengajaan (*dolus*), dibedakan lagi menjadi:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*)

⁷² Adami Chazawi, *Op.cit*, Halaman 65

- a) Akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi, atau
- b) Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.⁷³

b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Mr. MH. Tirtaatmadja mengutarakan, "direncanakan lebih dahulu" antara lain sebagai berikut: "*Bahwa ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang*". Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat bahwa dalam waktu itu:

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa mengenai unsur perencanaan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan saat dilaksanakan perbuatan. Yang penting adalah suatu jangka waktu di mana

⁷³ Dr Lukman Hakim, (2020), *Asas- Asas Hukum pidana*, Yogyakarta:Deepublish, Halaman 44

pelaku dapat merencanakan dengan pikiran yang tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukannya.

2. Unsur Objektif

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
- b. Objeknya: nyawa orang lain

Mengenai kapan seseorang dikatakan telah mati, ada ketentuan yang menyatakan bahwa saat mati dihitung sejak saat semua bagian otak sudah tidak lagi memberikan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa kematian itu secara yuridis ada hubungan kausal dengan perbuatan itu.⁷⁴

Dalam putusan tersebut, Yusuf Godlief Marshall Mauri alias Ucu dijatuhi sanksi pidana atas tindakannya menghilangkan nyawa korban (Paulina Yowe) dengan cara yang kejam, termasuk mutilasi tubuh korban. Berikut adalah rincian sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura:

a. Dasar Hukum:

Pelaku didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang mengatur tentang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Meskipun awalnya didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa

⁷⁴ Adam Suhartono, (2016) "Pembunuhan Dengan Mutiasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 1. Halaman 116

pembunuhan ini tidak direncanakan sebelumnya, melainkan terjadi secara spontan akibat emosi yang tidak terkendali.

b. Sanksi Pidana:

- 1) Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Masa penahanan yang telah dijalani pelaku selama proses hukum dikurangkan dari total masa pidana yang dijatuhkan.
- 3) Pelaku diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan selama menjalani sisa masa pidana.

c. Barang Bukti :

- 1) Barang bukti yang digunakan dalam kejahatan, seperti pisau, parang, dan sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya (Yuliana M. Pasei).
- 2) Barang bukti lain yang terkait dengan kejahatan, seperti pakaian dan kantong plastik yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Biaya Perkara:

Pelaku diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk kedua tingkat peradilan (tingkat pertama dan banding).

a. Pertimbangan Sanksi:

1) Faktor Memberatkan:

- a) Tindakan pelaku dinilai sangat kejam, sadis, dan tidak berperikemanusiaan.
- b) Pelaku tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

c) Kejahatan ini menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

2) Faktor Meringankan:

Tidak ada faktor meringankan yang ditemukan dalam kasus ini.

b. Pertimbangan Hukum :

Meskipun pelaku melakukan mutilasi dan upaya menghilangkan jejak, Pengadilan Tinggi tidak menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari pembunuhan berencana. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan didasarkan pada Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) bukan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), yang memiliki ancaman hukuman lebih berat (hukuman mati atau penjara seumur hidup).

Jadi, sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah pidana penjara 15 tahun, dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, kekejaman, dan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Meskipun pelaku melakukan mutilasi, Pengadilan Tinggi tidak menganggapnya sebagai bagian dari pembunuhan berencana, sehingga sanksi yang diberikan lebih ringan daripada ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana.

Sanksi 15 tahun penjara yang dijatuhkan kepada pelaku (Yusuf Godlief Marshall Mauri alias Ucu) oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dinilai kurang proporsional mengingat tingkat kekejaman dan dampak kasus ini. Meskipun pembunuhan dinilai tidak direncanakan, tindakan pelaku yang memutilasi tubuh korban, mencoba menyetubuhi korban yang sudah meninggal, dan upaya menghilangkan jejak menunjukkan tingkat sadisme yang tinggi.

Korban adalah anak berusia 14 tahun, yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus sesuai undang-undang. Pertimbangan hakim untuk mengubah dakwaan dari Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) ke Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dapat dibenarkan secara hukum, tetapi hukuman 15 tahun terasa ringan mengingat kekejaman dan dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi ini seharusnya lebih berat untuk mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera.

Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-16/KEP.YAPEN/07/2019, tanggal 21 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias UCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat warna biru putih dengan TNKB PA

4627 LE Atas Nama Pemilik Yuliana M. Paisei; 1(satu) lembar STNK Nomor TNKB PA 4627 LE atas nama pemilik Yuliana M. Paisei;

- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan keputusan. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini, hakim harus menilai apakah ada niat jahat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) yang jelas dalam perbuatan terdakwa.

- a. Unsur Kesengajaan: Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan tindakan dengan sengaja, terutama setelah menolak ajakan korban untuk berhubungan seksual. Tindakan ini menunjukkan adanya emosi yang tinggi dan dorongan untuk melakukan kekerasan. Hakim juga mencatat bahwa terdakwa dalam keadaan terpengaruh alkohol, yang dapat mempengaruhi penilaian dan pengendalian diri.
- b. Rencana Pembunuhan: Pertimbangan lain yang diambil oleh hakim adalah apakah tindakan terdakwa merupakan hasil dari perencanaan yang matang. Hakim menemukan bahwa meskipun terdakwa telah membawa pisau, tindakan pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, melainkan sebagai reaksi emosional yang cepat. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk tidak menganggap bahwa tindakan terdakwa termasuk dalam kategori pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

- c. **Bukti dan Visum:** Bukti-bukti yang diajukan, termasuk visum et repertum, menunjukkan bahwa korban mengalami luka-luka yang sangat parah. Hakim mempertimbangkan bukti fisik ini sebagai faktor penting dalam menentukan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun ada elemen kekerasan yang ekstrem, hakim juga mempertimbangkan keadaan mental terdakwa saat melakukan tindakan tersebut.
- d. **Dampak Terhadap Keluarga Korban:** Hakim juga mengakui dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh keluarga korban sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga dampak sosial dari tindakan kriminal. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban dalam menjatuhkan hukuman.
- e. **Putusan Akhir:** Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pertimbangan terhadap keadaan mental terdakwa. Hakim menunjukkan bahwa meskipun tindakan terdakwa sangat kejam, ada faktor-faktor yang meringankan yang perlu dipertimbangkan.

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa meliputi:

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sangatlah meresahkan masyarakat;

- b. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadis serta tidak berperikemanusiaan;
- c. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang sangat mendalam terhadap kedua orang tua dan keluarga besar Anak korban Paulina Yowe;
- d. Terdakwa tidak menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 50 /Pid.B/2019/PNSru, tanggal 10 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Nomor 10/PID/2020.PT JAP menyatakan Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias Ucu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan seperti pelaku terlebih dahulu memikirkan dengan tenang tindakan yang akan ia lakukan, terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Dalam penjelasan kedua Pasal tersebut (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dapat dilihat bahwasanya pembunuhan tanpa disertai mutilasi dengan pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan dua hal yang berbeda.

Apabila pembunuhan saja merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, maka pembunuhan dengan mutilasi bukan saja suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa.

Terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini hingga kini belum ditemukan pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dikarenakan sifat dari tindak pidana ini yang kejam, maka sudah sepatutnya pemerintah segera membentuk suatu aturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

Tindak pidana mutilasi tidak hanya sekedar sebuah tindak pidana penghilangan atas nyawa seseorang namun juga pemotongan terhadap anggota tubuh korban dengan tujuan agar identitas korban tidak dapat diketahui serta pelaku dapat menghindar dari jerat hukum. Kondisi korban yang ketika ditemukan sudah tidak utuh kembali raganya tentunya akan memberikan duka mendalam dan trauma psikologis kepada keluarga.

Merujuk dengan putusan Nomor 10/PID/2020.PT JAP perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur pidana pembunuhan dengan mutilasi dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi seharusnya lebih berat daripada sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, karena unsur kekejaman nyata melalui tindakan mutilasi. Sehingga pembentukan peraturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi menjadi sesuatu yang urgent untuk

memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai, sehingga tidak akan memberikan efek jera.

Alasan mengapa hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi seharusnya lebih berat daripada yang diatur dalam Pasal 338 (pembunuhan biasa) atau bahkan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) adalah karena perbuatan mutilasi menambah elemen dehumanisasi terhadap korban. Dasarnya adalah asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa sanksi pidana harus seimbang dan setara dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan. Tindakan memotong tubuh korban setelah kematian bukan hanya menunjukkan niat menghindari hukum, tetapi juga mencerminkan tingkat kebrutalan yang lebih tinggi dibanding pembunuhan biasa.

Dalam kasus mutilasi, terdapat efek traumatik jangka panjang bagi masyarakat yang menyaksikan atau mengikuti kasus tersebut, sehingga pembentukan aturan pidana khusus mengenai pembunuhan disertai mutilasi menjadi sangat mendesak (urgent). Hal ini juga sejalan dengan asas ultimum remedium yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir yang harus mencerminkan nilai keadilan sosial dan perlindungan korban.

Dengan tidak adanya ketentuan khusus dalam KUHP yang mengatur tindak pidana mutilasi, maka potensi disparitas pemidanaan sangat tinggi. Pelaku dengan tindak kekerasan luar biasa bisa saja dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku pembunuhan tanpa kekerasan tambahan. Putusan yang tidak memperhatikan kekhususan tersebut dapat mengurangi efek jera, tidak memenuhi kepastian hukum, dan bahkan menciptakan preseden buruk bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Perbuatan terdakwa bukan hanya berupa pembunuhan biasa, melainkan disertai mutilasi tubuh korban secara sistematis dan brutal. Ia tidak hanya menikam korban hingga meninggal, tetapi juga memotong leher, lutut, pergelangan kaki, tangan, siku, bahu, hingga menyayat bagian perut. Bahkan setelah membunuh, terdakwa pulang untuk mengambil parang, lalu kembali ke TKP untuk memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Tindakan ini menunjukkan kebengisan luar biasa dan kekejaman yang melebihi pembunuhan konvensional. Dalam hukum pidana, derajat kekejaman semacam ini seharusnya menjadi faktor pemberat pidana, karena mencerminkan *mens rea* (niat jahat) yang tinggi dan tidak ada rasa kemanusiaan.

Terdakwa tidak hanya membunuh dan memutilasi, tetapi juga berusaha menyembunyikan bukti kejahatan dengan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam empat kantong plastik dan membuangnya ke tempat berbeda. Terakhir, Korban dalam kasus ini adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun, yang secara hukum masuk dalam kategori sebagai kelompok rentan menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan yang menyebabkan kematian anak seharusnya dikenai perlindungan khusus, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal. Dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak memang disebutkan batas maksimal adalah 15 tahun, tetapi jika merujuk pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, maka pidana maksimal bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Dalam perkara Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP, tampak bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP

tentang pembunuhan biasa tanpa memperhatikan ketentuan khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penulis menilai bahwa pendekatan hukum yang diambil oleh hakim tersebut tidak mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban, mengingat korban dalam perkara ini adalah seorang anak berusia 14 tahun yang jelas-jelas termasuk dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam konteks perlindungan anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum secara maksimal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

"Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, kekerasan fisik dan/atau psikis."

Selain itu, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kematian korban jelas-jelas memenuhi unsur pidana berat dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan anak tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Bahkan dalam Pasal 80 ayat (4) disebutkan bahwa:

"Dalam hal anak tersebut mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok."

Dengan kata lain, terdakwa seharusnya dipertimbangkan untuk dihukum dengan pidana pokok 15 tahun yang *wajib* ditambah sepertiga, menjadi 20 tahun penjara, bukan hanya 15 tahun sebagaimana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 338 KUHP saja.

Pengabaian penerapan UU Perlindungan Anak dalam perkara ini mengakibatkan tidak adanya *perwujudan prinsip perlindungan hukum maksimal* bagi korban yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari sistem peradilan pidana. Hakim tidak cukup hanya melihat pada perbuatan pembunuhan semata, melainkan harus memperhatikan juga kualitas korban yang notabene adalah anak yang secara hukum membutuhkan perlindungan ekstra dari tindak kekerasan ekstrem seperti ini.

Penulis berpandangan bahwa kesalahan hakim dalam tidak menerapkan ketentuan khusus tentang perlindungan anak bukan hanya kelalaian hukum biasa, tetapi juga bentuk ketidakpekaan terhadap urgensi pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tidak memanfaatkan perangkat hukum khusus dalam kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan lemahnya prinsip keadilan restoratif yang selama ini digaungkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa dalam perkara ini, hakim seharusnya menggunakan kombinasi penerapan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Perlindungan Anak agar tercapai penghukuman yang lebih berat, lebih adil, dan sejalan dengan prinsip

perlindungan hukum terhadap anak.

Maka hukuman 15 tahun penjara terlihat ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan korban dan keluarganya. Ini juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku maupun masyarakat umum. Jika hukum tidak memberikan sanksi yang cukup keras untuk kejahatan seperti ini, maka ada kemungkinan kejahatan serupa di masa depan tidak akan dicegah secara efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi menurut Putusan nomor 10/PID/2020/PT.JAP yang dilakukan oleh pelaku adalah menunjukkan kombinasi antara kekerasan spontan dan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Modus yang digunakan pelaku yaitu adanya modus pendekatan dan pemilihan korban pelaku mengikuti korban yang berjalan sendirian menunjukkan adanya pemantauan sebelum serangan. Selain itu adanya modus penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku yang dipicu rasa frustrasi. Modus penghilangan jejak yang dilakukan pelaku yang bertujuan untuk menyulitkan identifikasi korban dan menghilangkan bukti.
2. Faktor-faktor penyebab menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi menurut putusan nomor 10/PID/2020/PT.JAP adalah:
 - a. berupa adanya penolakan korban,
 - b. emosi yang tidak terkendali,
 - c. pengaruh alkohol,
 - d. nafsu seksual yang tak terkendali, dan
 - e. rasa takut ketahuan. Dari faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi jiwa, pemikiran dan tingkah laku pelaku untuk melakukan pembunuhan.

Selain itu faktor eksternal juga melibatkan tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan seperti kurangnya Pendidikan dan lingkungan pergaulan.

3. Sanksi hukuman terhadap pelaku menghilangkan nyawa anak dengan mutilasi menurut putusan nomor 10/PID/2020/PT.JAP yang dilakukan oleh Yusuf Godlief Marshall Mauri adalah pidana penjara selama 15 tahun. Namun, hukuman yang dijatuhkan dinilai kurang proporsional mengingat korban adalah anak berusia 14 tahun yang seharusnya mendapat perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Pentingnya aturan hukum atau Pasal yang mengatur secara tegas tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sadis dan kejam seperti mutilasi, oleh karena itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memperhatikan dan merumuskan Pasal mengenai sanksi pidana untuk pembunuhan yang disertai mutilasi demi terciptanya aman di dalam masyarakat.
2. Dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Peninjauan ulang terhadap proporsionalitas hukuman diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

3. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak berwenang untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan berat, terutama yang melibatkan anak. Edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan dan pentingnya perlindungan anak juga harus ditingkatkan. Selain itu, dukungan psikologis bagi pelaku dan korban harus menjadi bagian dari strategi pencegahan dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2023, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung : Aura
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Pirman.
- Fikma, I., Kamilatun, M. H., Putri, A., & Fadhilah, N. *Kriminologi*. Pusaka Media, 2023.
- Fitri Wahyuni 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,
- Lukman Hakim, (2020), *Asas- Asas Hukum pidana*, Yogyakarta:Deepublish
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus,Tempus,Locus,Actus*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2015
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana
- Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- . 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Reza saputra dkk. 2024. *Konsep dasar kriminologi*. Batam. Yayasan cendikia mulia mandiri.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku ajar Kriminologi*. Depok. Pt Rajawali Buana Pusaka
- Sigit Sapto Nugroho dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish

Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI

Wiwik Sri Widiarty. 204. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Agoes Dariyo, (2013), “Mengapa seseorang mau menjadi pembunuh”, Jurnal penelitian psikologi, No.01

Amsori, “Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 6, No.2, Maret 2016

Andika Fauzi Rahmat Tangkala, Heri Qomaruddin. (2022). Analisis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Sistem Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/PID/2011/PN.Parepare). Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10(2).

Annisa Suci Rosana. Shania Rahma Danty. “Urgensi pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia”. Vol 3. No 1. Maret 2022

Awaeh, Stevin Hard. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 6.

Azzahra Ratnادهिता Putri Marhandy. (2023). *Skripsi* “Analisis Yuridis Terhadap Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme”. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Bahri, Fathul. “Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi.” *Jurnal Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 121.

Bernadeta Resti Nurhayati, Ign. Hartyo Purwanto, “Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan *Informed Consent* Pasien Anak”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3 Nomor 2, September 2022

Dinda Ayu Setya Ning tyas. (2021). “ Tinjauan Kriminologi tentang implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integritas Narapidana Pada Masa Pandemi

covid 19 Dilapas Kelas1 Kedungpane kota Semarang” Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo

Eza Tri. Yandi, (2016), *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi*, Palembang:Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Erianjoni. 2015. Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Humoris*, No. 1.

Fauzan, dkk. 2024. Dampak Pergaulan Bebas Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi. *Jurnal Sains Student Research*. No. 1.

Gilbert Immanuel G, Tardip Panggabean, Erna Amalia. (2025).”Analisis kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP”. Terang: jurnal kajian ilmu sosial, politik dan hukum, No. 1

Gusti Ngurah Wairocana, Ni Made Deby Anita Sari,(2018) “Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukang Pidana (KUHP)”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum,

Hafid, Azhar. “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP.” *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).

Irma Jamiruddin.2023.Analisis kriminologis tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh anak di kabupaten Bantaeng. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa Bosowa

Karger, Rand. *The Act Of Mutilation*. Bloomington University. 2000.

Nurul Amaliah Syam (2023). Skripsi: “penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak disertai mutilasi”. Makassar: Universitas Hasanuddin

Pareres, Supratono Karel, and Hudi Yusuf. “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja The Influence of the Social Environment on Adolescent Criminal Behavior.” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1788–1795.

Proborini, Renyep. “Dinamika Psikologi Pada Pelaku Pembunuhan Berencana (Study Kasus Pada Pelaku Pembunuhan).” *Jurnal Consulenza* 7, no. 2 (2024): 101–114.

Ramadona Dwi Marsela, Mamat Supriatna. (2019). “Kontrol Diri: Definisi dan Faktor”. *Journal of Innovative Counseling: Theory, practice& Research*, No 3

Romadhon, Indra Wahyudi, Eny Rohyati. (2019). “Hubungan Antara Kontrol Diri

dengan Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri Pondok Pesantren x di kabupaten Slema”. *Jurnal Psikologi.*, No 1

Saleh Muliadi 2012. “Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* , No.1

Suhartono, Adam. “Pembunuhan Dengan Mutiasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016).

Suyud puguh, Wawan Kurniawan, Dhesthoni. (2023). “Ketahanan social dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan Narkoba pada remaja: perspektif kontrol social Travis Hirschi”. *Jurnal kajian Strategik Ketahanan Nasional*, No.1

Tirsha aprillia sinewe. “perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana indonesia”. *Lex crimen*. Vol 7. No 6. Agustus 2016.

Tri Rifaldi. (2022). “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana perjudian Jackpot (studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Rawas Utara)”. *Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Warasman Marbun Gusti Dekawati. (2022). “Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak”. *Jurnal Krisna Law*, No. 1, .

Widhy Andrian Prataa, Adis Nevi Yuliani, Murdhono. “Penegeakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 2, no. 1 (2024).

Yogi Aranda, (2020) “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, *Ius Ponale*, No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 10/ PID/2020/PT JAP”, .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

Dr. Airindya Bella. “hal-hal yang perlu diketahui tentang amputasi”. <https://www.alodokter.com/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-amputasi>. Senin. 23. Desember. 2024. Pukul 04.15 wib.

Jenis-jenis mutilasi. <https://www.e-jurnal.com/2014/11/jenis-jenis-mutilasi.html?m=1>. Senin 23 desember 2024. Pukul 04.50 wib.